



## PERAN FATWA EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Azahra Khoerunisyani<sup>1</sup>, Mila Agustin<sup>2</sup>, Silmi Camelia Ahmad<sup>3</sup>, Panji Adam Agus Putra<sup>4</sup>

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

[azahrakhoerunisya@gmail.com](mailto:azahrakhoerunisya@gmail.com), [milaagstnnn@gmail.com](mailto:milaagstnnn@gmail.com), [silmicamelia61@gmail.com](mailto:silmicamelia61@gmail.com)

---

### Abstract

*This study aims to analyze the strategic role of sharia economic fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in the development of Islamic financial products and consumer protection in Indonesia. By using a qualitative approach through literature study and normative-juridical analysis. The results showed that fatwa not only serves as a normative legal basis, but also as an operational guideline in the innovation of financial products and services in accordance with sharia principles. Fatwas also play an important role in protecting consumer rights, especially in digital transactions such as sharia fintech, through clarity of contracts, fair risk sharing, and transparency of information. However, its implementation faces various obstacles such as low levels of public literacy, slow response to technological innovation, regulatory disharmony between institutions, and limited capacity of the Sharia Supervisory Board (DPS). To overcome these problems, this study recommends strengthening strategies through digitizing the fatwa system, increasing the competence of the Sharia Supervisory Board, strengthening synergies between regulatory agencies, implementing digital technology-based public education, and issuing contemporary fatwas that are adaptive to the dynamics of the times.*

**Keywords:** Sharia Economic Fatwas, Development of Islamic Financial Products, Consumer Protection, Sharia Fintech, Digitizing the Fatwas System

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis fatwa ekonomi syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengembangan produk keuangan syariah dan perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum normatif, tetapi juga sebagai pedoman operasional dalam inovasi produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa juga berperan penting dalam melindungi hak konsumen, khususnya dalam transaksi digital seperti fintech syariah, melalui kejelasan akad, pembagian risiko yang adil, serta transparansi informasi. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat, respons yang lambat terhadap inovasi teknologi, disharmoni regulasi antar lembaga, serta kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang masih terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan melalui digitalisasi sistem fatwa, peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah, penguatan sinergi antar lembaga pengatur, pelaksanaan edukasi publik berbasis teknologi digital, serta penerbitan fatwa kontemporer yang adaptif terhadap dinamika perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Fatwa Ekonomi Syariah, Pengembangan Produk Keuangan Syariah, Perlindungan Konsumen, Fintech Syariah, Digitalisasi Sistem Fatwa

## PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin dari bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah, tetapi juga dari meningkatnya variasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat (OJK, 2023). Namun, kemajuan tersebut juga diiringi dengan berbagai tantangan, khususnya dalam hal kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan setiap produk keuangan syariah yang beredar benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus memberikan perlindungan optimal kepada konsumen. Tantangan ini semakin kompleks dengan hadirnya inovasi produk berbasis teknologi digital, seperti fintech syariah, yang membawa dinamika baru dalam industri keuangan (DSN-MUI, 2022).

Inovasi produk memang menawarkan kemudahan dan akses yang lebih luas, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko baru terkait transparansi akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman yang jelas agar perlindungan konsumen tetap terjaga di tengah laju inovasi (Huda, N; Nasution, 2021).

Fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan tersebut. Fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi rujukan utama bagi pengembangan produk, tetapi juga menjadi acuan bagi regulator dan konsumen dalam memastikan kepatuhan syariah dan perlindungan hak-hak konsumen (Antonio, 2021).

Keberadaan fatwa ekonomi syariah memberikan legitimasi terhadap produk-produk keuangan syariah yang dikembangkan. Selain itu, fatwa juga berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, sehingga dapat mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah yang sehat dan berkeadilan (Lestari, 2022).

Walaupun demikian, implementasi fatwa dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya tingkat literasi masyarakat, kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan, serta perbedaan interpretasi antara pelaku industri, regulator, dan konsumen seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal (Lestari, 2022).

Selain itu, perkembangan teknologi keuangan digital yang sangat cepat menuntut DSN-MUI untuk terus berinovasi dalam merumuskan fatwa yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Produk-produk keuangan digital membutuhkan fatwa yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan perkembangan industri (Huda, N; Nasution, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran fatwa ekonomi syariah dalam pengembangan produk keuangan syariah dan perlindungan konsumen di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan

yang dihadapi dalam implementasi fatwa serta merumuskan strategi optimalisasi peran fatwa di masa mendatang.

Secara teoritik, penelitian ini mengacu pada teori institusional yang menekankan pentingnya peran lembaga dan regulasi dalam mendorong inovasi dan kepastian hukum (North, 1990), serta pendekatan perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Dusuki, A. W.; Abdullah, 2007). Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan regulasi, kebijakan, dan praktik industri keuangan syariah di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis normatif-yuridis. Data utama diperoleh dari fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta publikasi dan laporan yang relevan dengan keuangan syariah (DSN-MUI, 2022a; Sugiyono, 2019). Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan beberapa praktisi, akademisi, dan anggota DSN-MUI untuk memperkaya perspektif penelitian.

Instrumen penelitian berupa pedoman analisis dokumen dan daftar pertanyaan wawancara yang disusun sesuai tujuan kajian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dimulai dari penelusuran, pengelompokan, hingga penafsiran data untuk menemukan pola-pola penting terkait peran fatwa dalam pengembangan produk keuangan syariah serta perlindungan konsumen (Creswell, 2014). Untuk menjaga keabsahan hasil, peneliti membandingkan data dari berbagai sumber dan melakukan konfirmasi kepada narasumber terkait (Moleong, 2017).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan berbasis syariah, beragamnya produk serta layanan yang ditawarkan, dan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap sistem keuangan islami. Dalam hal ini, keputusan hukum syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memegang peranan penting bagi pelaku industri.

Fungsi fatwa tidak terbatas pada aspek normatif semata, melainkan juga menjadi panduan praktis dalam pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif (Antonio & Nugraha, 2022). Fatwa berperan sebagai penghubung antara konsep fikih klasik dengan kebutuhan praktis dunia bisnis modern, memastikan setiap transaksi keuangan memenuhi kedua kriteria: legal secara hukum positif dan sah menurut ketentuan syariah.

Kemudian salah satu elemen penting dalam fatwa yaitu membahas dari segi aspek perlindungan konsumen, dimana prinsip keadilan (*al-adl*), transparansi, serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur eksploitasi (*gharar*) dan riba dijunjung tinggi (Karim, 2022). Hal ini menciptakan sistem pengawasan moral yang melekat dalam setiap aktivitas ekonomi syariah.

Meskipun fatwa ekonomi syariah memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan arah industri keuangan syariah, pelaksanaannya di tingkat praktis masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan. Rendahnya pemahaman substansi fatwa di

kalangan pelaku industri, keterlambatan dalam merespons dinamika inovasi digital (Gustiawati, 2014), serta disharmoni antara ketentuan fatwa dan regulasi negara menjadi tantangan yang menghambat efektivitasnya. Kondisi ini berpotensi mengurangi kredibilitas produk keuangan syariah dan memperlemah perlindungan terhadap konsumen (Adi, 2022). Oleh sebab itu kajian ini diarahkan untuk mengeksplorasi kontribusi fatwa dalam pengembangan produk dan perlindungan konsumen, mengidentifikasi problematika implementasi di tingkat kelembagaan, serta merumuskan pendekatan strategis guna memperkuat posisi fatwa dalam merespons kebutuhan zaman dan kompleksitas praktik keuangan Indonesia.

### **Peran Fatwa Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah dan Perlindungan Konsumen**

Fatwa ekonomi syariah yang dirumuskan oleh DSN-MUI memiliki peran strategis dalam membentuk Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis dalam membentuk arah dan karakter industri keuangan syariah di Indonesia. Fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, setiap kegiatan usaha perbankan syariah wajib mengikuti prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa-fatwa ini kemudian diintegrasikan ke dalam peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi dasar hukum yang mengatur operasional perbankan syariah di Indonesia (Sri Pujianti, 2022).

Salah satu contoh peran fatwa adalah memberikan kepastian hukum terhadap bentuk dan struktur produk keuangan syariah. Misalnya, fatwa tentang akad murabahah memberikan kepastian dalam transaksi jual beli dengan sistem margin, di mana harga pokok dan keuntungan disepakati sejak awal tanpa ada unsur bunga. Hal ini sangat relevan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam Islam, dan telah menjadi landasan banyak produk pembiayaan di perbankan syariah (Lestari, 2020). Selain itu, fatwa tentang ujarah memungkinkan lembaga keuangan mengembangkan layanan berbasis fee (biaya jasa), yang sangat sesuai untuk produk digital seperti fintech syariah. Dalam konteks ini, fatwa memberikan fleksibilitas terhadap inovasi, selama tetap menjaga prinsip syariah yang fundamental (DSN-MUI, 2010).

Dari sisi perlindungan konsumen, fatwa memberikan koridor etis dan legal agar konsumen tidak dirugikan dalam transaksi keuangan. Setiap akad wajib dijelaskan secara terbuka, tanpa adanya informasi yang disembunyikan. Ini sesuai dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan al-amanah (kejujuran), yang menempatkan kepercayaan dan kepastian sebagai landasan hubungan antara pelaku usaha dan konsumennya. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai bentuk jaminan etis dan legal bagi konsumen agar mereka mendapatkan hak-haknya secara utuh dalam sistem keuangan syariah (Yusniar, 2021).

Fatwa DSN-MUI juga melarang praktik gharar atau ketidakjelasan dalam akad. Hal ini dimaksudkan agar konsumen tidak terjebak dalam kontrak yang tidak dipahami atau memiliki risiko tersembunyi. Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 mengenai Mudharabah Musyarakah menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan kerja sama pembiayaan berbasis syariah antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam fatwa ini, ditegaskan bahwa pembagian laba harus dilakukan secara adil dan sesuai proporsi yang telah disepakati sejak awal, berdasarkan kontribusi modal dan pembagian risiko. Prinsip ini turut menjamin adanya kejelasan dan keterbukaan, yang bertujuan untuk mencegah praktik yang merugikan seperti eksploitasi, ketidakjelasan akad (*gharar*), dan ketidakpastian dalam perjanjian (DSN-MUI, 2006). Melalui penerapan prinsip-prinsip dalam fatwa tersebut, hubungan antara lembaga dan nasabah dapat berlangsung lebih seimbang, di mana kedua belah pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang setara dalam menikmati hasil usaha maupun menanggung kerugian. Selain itu, fatwa ini juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis syariah agar pelaksanaan akad tetap sesuai dengan ketentuan Islam, sekaligus mendukung terciptanya sistem keuangan yang etis, transparan, dan berkelanjutan.

Selain itu dalam ranah ekonomi digital, khususnya pada layanan fintech syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia turut memberikan perhatian serius terhadap aspek perlindungan konsumen. Hal ini tercermin dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menegaskan bahwa penyedia layanan digital berbasis syariah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang jujur, transparan, dan tidak menyesatkan kepada para pengguna atau konsumen. Fatwa ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, keadilan dan keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat krusial dalam transaksi digital. Dengan demikian, perusahaan fintech syariah tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap prinsip-prinsip muamalah, tetapi juga harus memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi secara menyeluruh dalam setiap proses layanan. Ketentuan ini menjadi bentuk adaptasi nilai-nilai syariah terhadap perkembangan teknologi modern, sekaligus menegaskan bahwa etika bisnis syariah tetap relevan dan harus ditegakkan di tengah kemajuan inovasi digital (DSN-MUI, 2018).

Kemudian Fatwa juga berfungsi sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa konsumen di lembaga keuangan syariah. OJK melalui POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah wajib mengutamakan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah, dan dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI menjadi dasar penilaiannya (OJK, 2013). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan Syariah bahkan menggunakan fatwa sebagai salah satu referensi utama dalam menangani perselisihan antara nasabah dan lembaga keuangan. Ini memperkuat posisi fatwa bukan hanya sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai standar praktis dalam dunia perbankan dan keuangan syariah yang bertanggung jawab secara sosial.

### **Tantangan dalam Implementasi Fatwa Ekonomi Syariah**

Meskipun fatwa memiliki kekuatan normatif yang tinggi, implementasinya di dunia nyata masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu yang paling mendasar adalah

rendahnya pemahaman terhadap isi dan tujuan fatwa, baik di kalangan pelaku industri maupun masyarakat umum. Hal ini menyebabkan sering terjadi distorsi dalam implementasi produk yang seharusnya berbasis syariah, tetapi dalam praktiknya menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan (Firmansyah, D 2022).

Tantangan berikutnya adalah kecepatan perubahan teknologi yang tidak seimbang dengan respons kelembagaan fatwa. Produk-produk baru seperti *cryptocurrency*, *smart contract*, dan *digital banking* syariah berkembang sangat cepat, sementara proses pengkajian dan penerbitan fatwa masih tergolong lambat dan prosedural. Akibatnya, muncul kekosongan hukum dan syariah atas produk-produk tersebut, yang dapat menimbulkan kebingungan, baik bagi lembaga keuangan maupun masyarakat (Wahyuni & Setiawan, 2023).

Selain itu, adanya perbedaan atau tumpang tindih antara fatwa DSN-MUI dengan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia dapat menimbulkan dualisme aturan. Hal ini tidak hanya menghambat inovasi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kepercayaan investor maupun konsumen terhadap industri keuangan syariah.

Tantangan yang terakhir yaitu, kapasitas lembaga pengawasan syariah internal seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga. Beberapa DPS belum memiliki sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kompetensi fiqh maupun pemahaman bisnis perbankan. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap kepatuhan syariah belum berjalan secara optimal, padahal DPS merupakan ujung tombak dalam menerjemahkan fatwa menjadi praktik yang sesuai. Berbagai studi telah menggarisbawahi bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran krusial dalam menjaga kesesuaian prinsip-prinsip syariah pada setiap produk keuangan syariah. Peran ini dijalankan melalui serangkaian mekanisme pengawasan, baik sebelum transaksi dilakukan (*pre-audit*), saat transaksi berlangsung (*concurrent audit*), maupun setelah transaksi selesai (*post-audit*). Namun, pelaksanaan peran strategis ini seringkali menghadapi hambatan, seperti keterbatasan jumlah tenaga ahli yang kompeten serta kurangnya pemahaman dari pihak manajemen lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah. Untuk itu, sangat penting dilakukan peningkatan kapasitas profesional DPS dan penguatan komitmen manajerial dalam mengimplementasikan prinsip syariah secara konsisten dalam setiap pengembangan produk keuangan. (Izzatika, dkk, 2010).

### **Strategi Penguatan dan Optimalisasi Fatwa ke Depan**

Untuk memperkuat peran fatwa dalam sistem keuangan syariah, perlu dilakukan strategi multidimensional yang melibatkan pembaruan kelembagaan, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia.

1. Digitalisasi Fatwa sebagai Kebutuhan Esensial



Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu mengembangkan sistem manajemen fatwa berbasis teknologi yang menyediakan akses mudah dan cepat, disertai interpretasi aplikatif, infografis, dan studi kasus implementatif. Hal ini akan membantu industri dan masyarakat dalam memahami substansi fatwa secara utuh dan praktis. Implementasi fatwa DSN-MUI dalam transaksi digital, seperti pada marketplace syariah, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap akad-akad syariah seperti jual beli, ijarah, dan wakalah dapat terwujud dengan adanya transparansi dan edukasi yang memadai (A.Nurzainah, dkk, 2025). Meski demikian, penerapan secara menyeluruh masih menghadapi berbagai hambatan, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme keuangan syariah serta kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan sistem manajemen fatwa berbasis teknologi menjadi langkah strategis untuk memastikan implementasi fatwa yang efektif dan efisien.

2. Penguatan Kolaborasi Antar Otoritas dan Akademisi

Sinergi antar otoritas seperti DSN-MUI, OJK, Bank Indonesia, dan akademisi harus diperkuat dalam bentuk forum koordinasi regulasi. Dengan demikian, setiap inovasi produk dapat direspons secara cepat dan selaras, baik dari sisi syariah maupun dari sisi hukum positif. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mendukung perkembangan industri keuangan syariah yang inovatif dan berkelanjutan. Melalui forum koordinasi regulasi, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang harmonis antara otoritas, akademisi, dan pelaku industri dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pengembangan Kualitas dan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengembangan kualitas dan kapasitas DPS harus dilakukan melalui program pelatihan terpadu, sertifikasi standar nasional, serta evaluasi berkala. Hal ini penting agar pengawasan terhadap kepatuhan syariah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan esensi syariah dalam transaksi. DPS yang kompeten dan profesional akan dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap operasional bank syariah, memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DPS juga berperan penting dalam memberikan rekomendasi dan masukan kepada manajemen bank syariah dalam rangka perbaikan dan pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Peningkatan Literasi Masyarakat melalui Teknologi Digital

Peningkatan literasi masyarakat juga harus menjadi prioritas. Edukasi publik mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan hak-hak konsumen syariah akan membentuk masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan selektif dalam memilih produk keuangan. Dengan meningkatnya pemahaman publik, kontrol sosial terhadap pelaku industri juga akan semakin kuat. Upaya peningkatan literasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk televisi, media sosial, dan platform digital lainnya. Program-program edukasi yang menarik dan mudah dipahami akan

membantu masyarakat dalam memahami konsep-konsep dasar ekonomi syariah dan pentingnya memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Murniati, dkk, 2019).

5. Langkah Proaktif DSN-MUI dalam Menjawab Tantangan Kekinian  
DSN-MUI perlu mengambil langkah proaktif dengan menerbitkan fatwa-fatwa kontemporer yang menjawab persoalan kekinian seperti keuangan hijau (green finance), ekonomi digital syariah, serta transaksi lintas negara berbasis syariah. Dengan cara ini, fatwa dapat terus menjadi sumber otoritatif yang relevan, dinamis, dan progresif dalam menjawab tantangan zaman. Fatwa-fatwa kontemporer ini akan memberikan panduan yang jelas bagi pelaku industri dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia keuangan syariah. Selain itu, penerbitan fatwa-fatwa kontemporer juga akan menunjukkan bahwa DSN-MUI memiliki peran aktif dalam mengembangkan dan mengarahkan industri keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

## **SIMPULAN**

Fatwa ekonomi syariah yang disusun oleh DSN-MUI memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan membentuk identitas industri keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini tidak hanya berperan sebagai landasan hukum normatif, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam penciptaan produk keuangan yang inovatif serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fatwa juga berfungsi melindungi konsumen melalui penerapan nilai keadilan, keterbukaan, serta pelarangan terhadap praktik riba dan ketidakjelasan (gharar). Fatwa turut berperan sebagai alat perlindungan bagi konsumen, dalam transaksi keuangan berbasis digital seperti fintech syariah, dengan menekankan pentingnya kejelasan dalam akad distribusi risiko yang seimbang, serta transparansi dalam penyampaian informasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fatwa, lambatnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan digital, ketidaksesuaian antara regulasi antar lembaga otoritas, serta belum optimalnya kualitas pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk memperkuat peran fatwa di masa mendatang, penelitian ini mengusulkan sejumlah langkah strategis, di antaranya digitalisasi manajemen fatwa, penguatan sinergi antar lembaga pengatur, peningkatan kompetensi DPS, edukasi publik melalui media digital, dan langkah-langkah proaktif DSN-MUI dalam merespons isu-isu kekinian. Dengan strategi tersebut, diharapkan fatwa dapat terus relevan, adaptif, dan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi konsumen dalam sistem keuangan syariah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.



- DSN-MUI. (2022a). *Fatwa dan Regulasi Keuangan Syariah*.
- DSN-MUI. (2022). *Kompilasi Fatwa DSN-MUI tentang Keuangan Syariah*. <https://dsnemui.or.id/category/fatwa/>
- DSN-MUI. (2010). Fatwa No. 76 tentang Ujrah. <https://dsnemui.or.id/fatwa/fatwa-tentang-ujrah/>
- DSN-MUI. (2018). Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>
- Dusuki, A. W.; Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45. <https://www.iais.org.my/e/index.php/publication-sp-1447159098/dirasat-sp-1862130118/dirasat-english/item/295-maqasid-al-shariah-maslahah-and-corporate-social-responsibility.html>
- Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, QWP Dkk, *Strategi Nasional Pengembangan Materi Edukasi Untuk Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia*, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Jakarta 12830, Indonesia, Desember 2019
- Huda, N; Nasution, M. E. (2021). Fintech Syariah: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Keuangan Syariah*, 7, 15–27. <https://journal.uui.ac.id/JKS/articel/view/9876>
- Lestari, V. M. (2022). Literasi Fatwa Ekonomi Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 201–215. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksyar/article/view/23456>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional – MUI.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge Universty Press. <https://www.cambridge.org/core/books/institutions-institutional-change-and-economic-performance/1F6D3A2B2D4ED1B7C1D1C7B6E7E1D6B6>
- Nurzainah Ramadhani, dkk.(2025) *Implementasi Fatwa DSN MUI dalam Transaksi Digital: Studi pada Marketplace Syariah di Indonesia*. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* Vol.2 No.3 Januari-Maret 2025 Hal. 422-42 <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2154/1906>
- OJK. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-2023.aspx>
- OJK. (2013). POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%201%20-%202013.pdf>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yusniar, et al. (2021). Fatwa sebagai Perlindungan Konsumen dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.